



**PUTUSAN**

Nomor 703/Pid.B/2021/PN Bls

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suyadi Bin Mulyono
2. Tempat lahir : Blora
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/12 April 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ketringan RT. 008 RW. 001 Kecamatan Jiken  
Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Suyadi Bin Mulyono ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin.Kap/38/VIII/2021/Reskrim, tanggal 11 Agustus 2021;

Terdakwa Suyadi Bin Mulyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 703/Pid.B/2021/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 703/Pid.B/2021/PN Bls tanggal 11 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 703/Pid.B/2021/PN Bls tanggal 11 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUYADI Bin MUYONO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Membuat Surat Palsu"** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUYADI Bin MUYONO** oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **1 (SATU) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN** di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 8 (tiga puluh delapan) lembar Kartu Vaksinisasi Covid -19 diduga palsu
  - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 6A warna Gold dengan Imei 1: 863416046119446 Imei 2: 863416046119453
  - 1 (satu) unit Handphone merk Hotway model M6 warna Hitam dengan Imei 1: 355920090422650 Imei 2: 355920090422668
  - 50 (lima puluh lembar surat keterangan Awab Antigen dari Rumah Sakit Daerah PKU Blora Provinsi Jawa Tengah
  - Surat Tugas Kerja Lapangan (STKL) yang dibentuk oleh PT. Gelombang Seismic Indonesia (GSI)

**Dipergunakan dalam perkara lain Atas Nama Terdakwa WIDARTO Bin JAKIMAN.**
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 703/Pid.B/2021/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SUYADI Bin MULYONO** bersama-sama dengan saksi **WIDARTO Bin JAKIMAN** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa Tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 Wib atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Agustus 2021, atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2021, bertempat di sebuah tempat Fotocopy yang terletak di Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah atau pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP “apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan” masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **“Turut serta melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak , perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsu yang dapat mendatangkan kerugian”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekira Bulan Juli 2020 Terdakwa dihubungi oleh saksi **RINTO HARAHAH** yang merupakan Koordinator kru pekerja di PT. Energi Mega Persada (EMP) Malaca Strait Desa Kundur Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti, yang mana pada saat itu saksi **RINTO HARAHAH** menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk melakukan pengeboran minyak bumi di Selatpanjang dan menyuruh Terdakwa untuk mencari kru/pekerja sebanyak 50 (lima puluh) orang dan Terdakwa menyetujui tawaran pekerjaan dari saksi **RINTO HARAHAH** tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi **WIDARTO Bin JAKIMAN** dan menyuruh saksi **WIDARTO Bin JAKIMAN** untuk mencari orang yang mau bekerja untuk melakukan pengeboran minyak bumi di Daerah Selatpanjang, beberapa hari kemudian saksi **WIDARTO Bin JAKIMAN** menghubungi

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 703/Pid.B/2021/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi WIDARTO Bin JAKIMAN memberitahu bahwa saksi WIDARTO Bin JAKIMAN hanya bisa mengumpulkan orang sebanyak 42 (empat puluh dua) orang yang mau bekerja termasuk Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi RINTO HARAHAHAP untuk memberitahukan bahwa pekerja yang berhasil direkrut hanya 42 (empat puluh dua) orang dan saksi RINTO HARAHAHAP menyetujui hal tersebut, kemudian saksi RINTO HARAHAHAP menyampaikan kepada Terdakwa agar pekerja yang direkrut tersebut melengkapi persyaratan administrasi berupa : Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat keterangan rapid antigen dari daerah asal dan surat vaksinasi covid-19 minimal tahap I yang dibuktikan dengan sertifikat vaksinasi covid-19.

- Bahwa selanjutnya setelah mengetahui persyaratan tersebut Terdakwa menyampaikan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pekerja yang direkrut oleh Terdakwa dan saksi WIDARTO Bin JAKIMAN, akan tetapi untuk persyaratan harus memiliki sertifikat vaksin minimal tahap I banyak pekerja yang tidak bisa memenuhinya, selanjutnya karena hal tersebut pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh saksi WIDARTO Bin JAKIMAN dan menawarkan kepada Terdakwa untuk pekerja yang belum divaksin dibuatkan sertifikat vaksin dengan cara di scan untuk membuktikan pekerja tersebut seolah-olah sudah pernah di vaksin, awalnya Terdakwa menolak tawaran saksi WIDARTO Bin JAKIMAN, akan tetapi karena pekerja yang tidak divaksin tidak dapat berangkat ke Selatpanjang akhirnya Terdakwa menyetujui tawaran saksi WIDARTO Bin JAKIMAN.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 Terdakwa ditelepon oleh saksi WIDARTO Bin JAKIMAN dan memberitahukan bahwa kartu vaksin yang didalamnya terdapat identitas para pekerja telah selesai dibuat dan biayanya adalah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mentransfer uang pembuatan kartu vaksin tersebut kepada saksi WIDARTO Bin JAKIMAN dan Terdakwa menyuruh saksi WIDARTO Bin JAKIMAN untuk mengirimkan foto kartu vaksin tersebut melalui handphone kepada Terdakwa untuk diteruskan Terdakwa kepada saksi RINTO HARAHAHAP, setelah Terdakwa mengirimkan foto kartu vaksin yang dibuat oleh saksi WIDARTO Bin JAKIMAN tersebut kepada saksi RINTO HARAHAHAP kemudian saksi RINTO HARAHAHAP mengirimkan surat jalan kepada Terdakwa melalui pesan whatsapp dan uang sebesar Rp.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 703/Pid.B/2021/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk ongkos keberangkatan para pekerja dari Jawa Tengah menuju Selatpanjang.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 para pekerja yang telah direkrut oleh Terdakwa dan saksi WIDARTO Bin JAKIMAN bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi WIDARTO Bin JAKIMAN berangkat menuju Selatpanjang dengan menggunakan bus carteran, kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 Wib rombongan pekerja yang dibawa Terdakwa dan saksi WIDARTO Bin JAKIMAN tiba di Pelabuhan Tanjung Buton Kabupaten Siak, lalu Terdakwa bersama saksi WIDARTO Bin JAKIMAN membagikan kartu vaksin yang dibuat oleh Terdakwa kepada masing-masing pekerja, setelah membagikan kartu vaksin tersebut kemudian Terdakwa dan saksi WIDARTO Bin JAKIMAN bersama dengan rombongan pekerja berangkat dari Pelabuhan Tanjung Buton menuju Selatpanjang dengan menggunakan kapal kayu, sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa dan rombongan sampai di Desa Kundur Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa dan rombongan diamankan dan dilakukan pemeriksaan oleh Satuan Tugas Covid-19 di Pos PPKM Kecamatan Tebing Tinggi Barat, adapun pemeriksaan yang dilakukan yaitu melakukan swab antigen dan pemeriksaan administrasi berupa KTP, pemeriksaan surat keterangan swab dari Daerah asal dan pemeriksaan kartu vaksin covid-19, yang mana pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap kartu vaksin yang diserahkan oleh Terdakwa dan saksi WIDARTO Bin JAKIMAN kepada para pekerja di Pelabuhan Tanjung Buton, melalui website [www.PeduliLindungi.id](http://www.PeduliLindungi.id) dengan cara memasukkan nama dan Nik yang tercantum di kartu vaksin tersebut, didapati bahwa data yang terdapat pada kartu vaksin tersebut tidak terdaftar/tidak ditemukan.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 263 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, sehingga agenda persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi dr. FARID MOSES A YUDISTHIRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 703/Pid.B/2021/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa terkait masalah tindak pidana Menggunakan Dokumen palsu berupa Kartu Vaksinasi Covid-19;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana tersebut berdasarkan laporan dari salah satu staf saksi yang ikut didalam Satgas Covid-19 Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti yakni Saksi MASRIA, AMK, pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 Wib di Pelabuhan TA PT Energi Mega Persada Malaca Strait, Desa Kundur, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa awalnya dilakukan pemeriksaan terhadap para Karyawan atau pekerja PT. GSI dibawah naungan Sub Kontraktor Obsidian yang datangnnya dari Pulau Jawa sebanyak 42 (empat puluh dua) orang, berupa SWAB Antigen terhadap para pekerja /karyawan tersebut serta dilakukan pemeriksaan terhadap surat vaksinasi Covid-19 atau sertifikat Covid-19 yang dimiliki para pekerja;
- Bahwa saat pemeriksaan diketahui bahwa kartu Vaksinasi Covid-19 yang digunakan para Pekerja diduga Palsu (tidak terdaftar) sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar dari total 42 (empat puluh dua) orang;
- Bahwa pemeriksaan terhadap 38 (tiga puluh delapan) lembar kartu Vaksinasi Covid-19 tahap I (pertama) yang digunakan para pekerja/karyawan tersebut dilakukan dengan cara mengecek melalui Website atau aplikasi milik Pemerintah di [www.PeduliLindungi.id](http://www.PeduliLindungi.id) dengan memasukkan Nama dan Nik peserta Vaksin selanjutnya didapatkan bahwa pemilik kartu Vaksin Covid-19 tersebut tidak terdaftar (tidak ditemukan);
- Bahwa sepengetahuan saksi setiap orang yang sudah melakukan Vaksinasi Covid-19 akan terinput di Website [www.PeduliLindungi.id](http://www.PeduliLindungi.id) tersebut;
- Bahwa berdasarkan peraturan Bupati Meranti, yang berlaku di wilayah Kab. Kep. Meranti, setiap pekerja dari luar daerah yang hendak masuk ke wilayah Kab. Kep. Meranti harus sudah melakukan vaksinasi dan dilakukan pengecekan terhadap vaksinasi tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat berbahaya karena dapat menimbulkan kerugian berupa menyebarnya virus Covid-19 di Kab. Kep. Meranti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 703/Pid.B/2021/PN Bls



**2. Saksi AHMAD KAMIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan anggota Bhabinkamtibmas yang berada di lokasi Pelabuhan PT Energi Mega Persada (EMP) Malaca Strait, yang terletak di Desa Kunder, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti saat terjadinya dugaan tindak pidana pemalsuan surat pada hari Sabtu, 7 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 WIB;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 6 Agustus 2021 saksi mendapat pemberitahuan di Grup Whatsapp Gugus Penangan Covid-19, mengenai akan adanya 42 (empat puluh dua ) orang pekerja PT. GSI (Gelombang Sismic Indonesia) yang datang dari Pulau Jawa untuk bekerja di Desa Kunder, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti pada hari Sabtu, 7 Agustus 2021, saksi pun diminta untuk mendampingi Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 untuk melakukan pemeriksaan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, 7 Agustus 2021, sekitar pukul 14.00 WIB, di Pelabuhan TA PT Energi Mega Persada Malaca Strait. Desa Kunder, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti datang 42 (empat puluh dua) orang pekerja kemudian dilakukan pemeriksaan administrasi berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Vaksinasi Covid-19, Surat Keterangan Rapid Antigen;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dari 42 (empat puluh dua) orang pekerja yang datang, sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang memiliki Kartu Vaksinasi Covid-19 yang tidak pernah dilihat oleh Tim Gugus Tugas Kabupaten Kepulauan Meranti, sedangkan 4 (empat) orang memiliki surat keterangan telah di vaksin dengan tanggal untuk suntik selanjutnya (yang biasa diberikan oleh petugas Vaksin kepada masyarakat);
- Bahwa setelah melihat Kartu Vaksinasi Covid-19 milik 38 (tiga puluh delapan) orang tersebut, dilakukan pengecekan ternyata Kartu Vaksin tersebut tidak terdaftar sehingga diduga Kartu Vaksinasi Covid-19 tersebut palsu;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap 38 (tiga puluh delapan) orang, dari hasil interogasi diketahui 38 (tiga puluh delapan) orang tersebut memperoleh Kartu Vaksin Covid-19 dari Terdakwa dan Saksi WIDARTO Bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAKIMAN (dilakukan penuntutan terpisah) yang dibagikan kepada mereka di Pelabuhan Buton, Kabupaten Siak;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsu yang dapat mendatangkan kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

**3. Saksi MASRIA, AMK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu, 7 Agustus 2021, berdasarkan Surat Perintah Tugas yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi **dr. FARID MOSES A YUDISTHIRA**, saksi bersama dengan Sdr. SUMAYANTI bertugas bersama dengan Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di Pelabuhan TA PT Energi Mega Persada Malaca Strait. Desa Kundur, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB, datang 42 (empat puluh dua) orang pekerja kemudian dilakukan pemeriksaan administrasi berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Vaksinasi Covid-19, Surat Keterangan Rapid Antigen oleh Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di Pelabuhan TA PT Energi Mega Persada Malaca Strait. Desa Kundur, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan antara pihak PT Energi Mega Persada (EMP) Malaca Strait dibawah naungan Sub Kontraktor Obsidian dengan Pemerintah Kabupaten Kep. Meranti, terkait dengan datangnya kru atau pekerja dari luar kota untuk memasuki wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti diharuskan telah melakukan vaksinasi Covid-19 dan memiliki kartu vaksin;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dari 42 (empat puluh dua) orang pekerja yang datang, sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang memiliki Kartu Vaksinasi Covid-19 yang tidak pernah dilihat oleh Tim Gugus Tugas

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 703/Pid.B/2021/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Meranti, sedangkan 4 (empat) orang memiliki surat keterangan telah di vaksin dengan tanggal untuk suntik selanjutnya (yang biasa diberikan oleh petugas Vaksin kepada masyarakat);

- Bahwa setelah melihat Kartu Vaksinasi Covid-19 milik 38 (tiga puluh delapan) orang tersebut, dilakukan pengecekan dengan cara mengecek melalui Website atau aplikasi milik Pemerintah di [www.PeduliLindungi.id](http://www.PeduliLindungi.id) dengan memasukkan Nama dan Nik peserta Vaksin;
- Bahwa dari hasil pengecekan tersebut ternyata Kartu Vaksinasi Covid-19 milik 38 (tiga puluh delapan) orang tersebut tidak terdaftar sehingga diduga Kartu Vaksinasi Covid-19 tersebut palsu;
- Bahwa terhadap temuan tersebut saksi kemudian melaporkannya pada atasan saksi yakni Saksi **dr. FARID MOSES A YUDISTHIRA** selaku Kepala Puskesmas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

**4. Saksi RINTO HARAHAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai koordinator kru di PT. Obsidian / Sub kontraktor yang bergerak di bidang Seismic atau pengeboran minyak yang ada di PT Energi Mega Persada Malaca Strait, Desa Kundur, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa proses penerimaan karyawan atau buruh yang akan bekerja di PT. Obsidian / Sub kontraktor yang bergerak di bidang Seismic atau pengeboran minyak yang ada di PT Energi Mega Persada Malaca Strait Desa Kundur, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, yaitu apabila ada perintah atau permintaan dari pimpinan yakni Sdr. TURMAN DOLOK SARIBU selaku Party chip / perwakilan PT. GSI (Gelombang Sismic Indonesia) kemudian berjenjang kepada Sdr. SINDORO selaku asisten perwakilan PT. Obsidian kemudian kepada Saksi selaku koordinator kru dilapangan yang akan mencari atau merekrut Karyawan atau buruh tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu, 7 Agustus 2021, sekitar pukul 14.00 WIB, di Pelabuhan TA PT Energi Mega Persada Malaca Strait. Desa Kundur,

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 703/Pid.B/2021/PN Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti datang 42 (empat puluh dua) orang pekerja dari Pulau Jawa;

- Bahwa ke 42 (empat puluh dua) orang pekerja yang datang dari Pulau Jawa tersebut saksi rekrut melalui Terdakwa yang saksi kenal saat sama-sama bekerja di pengeboran minyak Tuban, Jawa Timur tahun 2019;
- Bahwa awalnya saksi menghubungi Terdakwa meminta tolong untuk dicarikan tenaga kerja sebanyak 40 (empat puluh) orang guna membantu pengeboran di PT. Obsidian / Sub kontraktor yang bergerak di bidang Seismic atau pengeboran minyak yang ada di PT Energi Mega Persada Malaca Strait, Desa Kundur, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan kesepakatan untuk biaya transportasi dan biaya Rapid Tes Antigen akan ditanggung oleh PT Energi Mega Persada Malaca Strait;
- Bahwa kemudian ada aturan terbaru mengenai kesepakatan antara pihak PT Energi Mega Persada (EMP) Malaca Strait dibawah naungan Sub Kontraktor Obsidian dengan Pemerintah Kabupaten Kep. Meranti, terkait dengan datangnya kru atau pekerja dari luar kota untuk memasuki wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti diharuskan telah melakukan vaksinasi Covid-19 dan memiliki kartu vaksin;
- Bahwa saksi kemudian mengkoordinasikan hal tersebut dengan Terdakwa supaya keberangkatan para pekerja dari Pulau Jawa ditunda dan dilengkapi dengan bukti vaksinasi berupa Kartu Vaksin;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi saksi bahwa para pekerja sudah divaksin di Puskesmas Blora, dan sudah berangkat;
- Bahwa selanjutnya saat sudah berada di sekat Buton, Kab. Siak, Terdakwa mengirimkan bukti vaksin berupa foto kartu vaksin kepada saksi;
- Bahwa saksi lalu membawa foto kartu vaksin tersebut ke bagian dokter perusahaan, dan tidak ada komentar apapun mengenai kartu tersebut;
- Bahwa kemudian pada saat para pekerja tiba di Pelabuhan TA PT Energi Mega Persada Malaca Strait. Desa Kundur, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan dilakukan pemeriksaan ternyata sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang memiliki Kartu Vaksinasi Covid-19 yang tidak pernah dilihat oleh Tim Gugus Tugas Kabupaten Kepulauan Meranti, sedangkan 4 (empat) orang memiliki surat keterangan telah di vaksin dengan tanggal untuk suntik selanjutnya (yang biasa diberikan oleh petugas Vaksin kepada masyarakat);

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 703/Pid.B/2021/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ternyata Kartu Vaksinasi Covid-19 milik 38 (tiga puluh delapan) orang tersebut tidak terdaftar sehingga diduga Kartu Vaksinasi Covid-19 tersebut palsu;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengurus kartu vaksin tersebut adalah Terdakwa sebagai ketua rombongan;
- Bahwa saksi menerima kabar dan bukti kartu vaksin Covid-19 saat Terdakwa dan rombongan berada di Buton, Kab. Siak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan keberatan dan mengajukan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa bukti vaksinasi berupa kartu vaksin Covid-19 sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang tersebut telah Terdakwa foto dan kirimkan melalui aplikasi whatsapp kepada Saksi RINTO HARAHAHAP sebelum berangkat dari Pulau Jawa, termasuk foto KTP dan lain-lain, karena hal tersebut merupakan syarat keberangkatan, selanjutnya Saksi RINTO HARAHAHAP mengirimkan uang transport untuk menyewa bus, barulah Terdakwa bersama rombongan berangkat;
- Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali mengirim foto kartu vaksin tersebut yakni sebelum berangkat dari Jawa dan saat sudah dekat Pelabuhan Tanjung Buton, Kab. Siak;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa baru mengirimkan bukti vaksinasi berupa kartu vaksin Covid-19 sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang tersebut saat sudah dekat Pelabuhan Tanjung Buton, Kab. Siak;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tetap pada tanggapannya, dan saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

## 5. Saksi WIDARTO Bin JAKIMAN (dilakukan penuntutan terpisah), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada bulan Juli 2021, saksi dihubungi oleh Terdakwa, yang mengatakan baru saja dihubungi oleh Saksi RINTO HARAHAHAP menawarkan pekerjaan di PT. Obsidian / Sub kontraktor yang bergerak di bidang Seismic atau pengeboran minyak yang ada di PT Energi Mega Persada Malaca Strait, Desa Kundur, Kecamatan Tebing Tinggi Barat,

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 703/Pid.B/2021/PN Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Meranti, serta meminta agar Terdakwa merekrut pekerja sebanyak sekitar 40 (empat puluh) orang, dengan syarat berupa adanya Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai identitas diri dan Surat Keterangan Rapid Tes Antigen;

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa kemudian mencari pekerja hingga sudah terkumpul sebanyak 42 (empat puluh dua) orang termasuk saksi dan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi kembali Saksi RINTO HARAHAHAP dan memberitahu bahwa para pekerja sudah berkumpul dan siap diberangkatkan, namun Saksi RINTO HARAHAHAP memberitahu Terdakwa untuk melengkapi satu syarat lagi yakni berupa vaksinasi para pekerja dibuktikan dengan adanya Kartu Vaksin Covid-19;
- Bahwa pada 2 Agustus 2021, saksi menghubungi Terdakwa dan menyarankan agar Kartu Vaksin Covid-19 dibuat sendiri dengan cara di scan kemudian di fotocopy lalu diperbanyak dan diisi sendiri untuk melengkapi persyaratan mengingat vaksin masih sulit didapatkan pada saat itu;
- Bahwa awalnya Terdakwa menolak namun karena sudah kehabisan ide untuk dapat berangkat akhirnya Terdakwa menyetujui usul dari saksi;
- Bahwa pada 3 Agustus 2021, saksi kembali menghubungi Terdakwa menyatakan Kartu Vaksin Covid-19 untuk semua pekerja sudah selesai sembari mengirimkan bukti foto Kartu Vaksin Covid-19;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengirimkan syarat administrasi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Rapid Antigen, dan bukti Foto Kartu Vaksin Covid-19 tersebut kepada Saksi RINTO HARAHAHAP agar bisa memperoleh persetujuan berangkat dan menerima uang transportasi;
- Bahwa pada 4 Agustus 2021, saksi bersama dengan Terdakwa dan rombongan berangkat dari Pulau Jawa menuju Selatpanjang dengan menggunakan bus;
- Bahwa pada 7 Agustus 2021, Terdakwa dan rombongan tiba di Pelabuhan Tanjung Buton, Kab. Siak, kemudian Terdakwa bersama saksi membagikan Kartu Vaksin Covid-19 yang sudah dibuat kepada Para Pekerja;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB setibanya di Pelabuhan TA PT Energi Mega Persada Malaca Strait. Desa Kundur, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, dilakukan pemeriksaan persyaratan administrasi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Keterangan Rapid Tes Antigen dan Kartu Vaksin Covid-19, dari hasil pemeriksaan Kartu Vaksinasi Covid-19 yang digunakan oleh Terdakwa, Saksi dan 38 (tiga puluh

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 703/Pid.B/2021/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) orang tersebut tidak terdaftar sehingga diduga Kartu Vaksinasi Covid-19 tersebut palsu, selanjutnya Terdakwa, Saksi dan rombongan langsung diamankan oleh Tim Gugus Tugas Kabupaten Kepulauan Meranti;

- Bahwa setelah diamankan saksi dan rombongan kemudian diisolasi mandiri;
- Bahwa saksi memperoleh gambar Kartu Vaksin Covid-19 melalui internet, yang kemudian saksi scan, print dan diperbanyak di Fotocopy, lalu selanjutnya saksi isi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Juli 2021, Terdakwa dihubungi oleh Saksi RINTO HARAHAHAP, yang pada intinya menawarkan pekerjaan di PT. Obsidian / Sub kontraktor yang bergerak di bidang Seismic atau pengeboran minyak yang ada di PT Energi Mega Persada Malaca Strait, Desa Kundur, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, serta meminta agar Terdakwa merekrut pekerja sebanyak sekitar 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa Saksi RINTO HARAHAHAP juga memberitahu para pekerja tersebut harus memenuhi syarat berupa adanya Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai identitas diri dan Surat Keterangan Rapid Tes Antigen;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengumpulkan 41 (empat puluh satu) orang termasuk Saksi WIDARTO Bin JAKIMAN (dilakukan penuntutan terpisah) sebagai pekerja/buruh yang akan dibawa berangkat bekerja di PT. Obsidian / Sub kontraktor yang bergerak di bidang Seismic atau pengeboran minyak yang ada di PT Energi Mega Persada Malaca Strait, Desa Kundur, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa Terdakwa lalu menyampaikan informasi mengenai telah terkumpulnya para pekerja tersebut kepada Saksi RINTO HARAHAHAP, Saksi RINTO HARAHAHAP kemudian memberitahu Terdakwa bahwa ada persyaratan tambahan yakni sudah dilakukan vaksinasi tahap pertama dengan bukti berupa adanya Kartu Vaksin Covid-19, seluruh persyaratan harus sudah dilengkapi sebelum keberangkatan sehingga keberangkatan harus diundur;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya menyampaikan hal tersebut para pekerja melalui mandor-mandornya agar melengkapi persyaratan berupa Kartu

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 703/Pid.B/2021/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vaksin Covid-19, namun karena di Pulau Jawa saat itu masih sulit sehingga belum semua pekerja menerima vaksin;

- Bahwa pada 2 Agustus 2021, Saksi WIDARTO Bin JAKIMAN (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa dan menyarankan agar Kartu Vaksin Covid-19 dibuat sendiri dengan cara di scan kemudian di fotocopy lalu diperbanyak dan diisi sendiri untuk melengkapi persyaratan mengingat vaksin masih sulit didapatkan pada saat itu;
- Bahwa awalnya Terdakwa menolak namun karena sudah kehabisan ide untuk dapat berangkat akhirnya Terdakwa menyetujui usul dari Saksi WIDARTO Bin JAKIMAN (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa pada 3 Agustus 2021, Saksi WIDARTO Bin JAKIMAN (dilakukan penuntutan terpisah) kembali menghubungi Terdakwa menyatakan Kartu Vaksin Covid-19 untuk semua pekerja sudah selesai sembari mengirimkan bukti foto Kartu Vaksin Covid-19;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengirimkan syarat administrasi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Rapid Antigen, dan bukti Foto Kartu Vaksin Covid-19 tersebut kepada Saksi RINTO HARAHAHAP agar bisa memperoleh persetujuan berangkat dan menerima uang transportasi;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Saksi RINTO HARAHAHAP memberikan persetujuan agar Terdakwa beserta rombongan segera berangkat sembari mengirimkan uang transportasi sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada 4 Agustus 2021 Terdakwa dan rombongan berangkat dari Pulau Jawa menuju Selatpanjang dengan menggunakan bus;
- Bahwa pada 7 Agustus 2021, saat Terdakwa dan rombongan tiba di dekat Pelabuhan Tanjung Buton, Kab. Siak, Terdakwa kembali mengirimkan foto bukti Kartu Vaksin Covid-19 kepada Saksi RINTO HARAHAHAP, kemudian membagikannya kepada para pekerja;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB setibanya di Pelabuhan TA PT Energi Mega Persada Malaca Strait. Desa Kundur, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, dilakukan pemeriksaan persyaratan administrasi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Keterangan Rapid Tes Antigen dan Kartu Vaksin Covid-19, dari hasil pemeriksaan Kartu Vaksinasi Covid-19 yang digunakan oleh Terdakwa, Saksi WIDARTO Bin JAKIMAN (dilakukan penuntutan terpisah) dan 38 (tiga puluh delapan) orang tersebut tidak terdaftar sehingga diduga Kartu Vaksinasi Covid-19 tersebut

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 703/Pid.B/2021/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, selanjutnya Terdakwa dan rombongan langsung diamankan oleh Tim Gugus Tugas Kabupaten Kepulauan Meranti;

- Bahwa setelah diamankan Terdakwa dan rombongan kemudian diisolasi mandiri;
- Bahwa Terdakwa nekat menggunakan Kartu Vaksin palsu agar dapat bekerja di Selatpanjang, Kab. Kep. Meranti, karena susah mencari vaksin di Jawa, harapannya saat tertangkap menggunakan Kartu Vaksin palsu nantinya akan langsung divaksin ditempat dan tidak diproses hukum seperti berita yang Terdakwa lihat di media sosial;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 38 (tiga puluh delapan) Lembar Kartu Vaksinasi Covid-19 diduga palsu;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 6A warna Gold dengan Imei 1: 863416046119446 dan Imei 2: 863416046119453;
- 50 (lima puluh) lembar Surat Keterangan SWAB Antigen dari Rumah Sakit Daerah PKU Muhammadiyah Blora Provinsi Jawa Tengah;
- Surat Tugas Kerja Lapangan (STKL) yang dikeluarkan oleh PT. Gelombang Seismic Indonesia;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Hotwav Model M6 warna hitam Imei 1: 355920090422650, Imei 2: 355920090422668;

Menimbang, bahwa Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 478/Pen.Pid/2021/PN.Bls, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Juli 2021, Terdakwa dihubungi oleh Saksi RINTO HARAHAH, yang pada intinya menawarkan pekerjaan di PT. Obsidian / Sub kontraktor yang bergerak di bidang Seismic atau pengeboran minyak yang ada di PT Energi Mega Persada Malaca Strait, Desa Kundur,

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 703/Pid.B/2021/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, serta meminta agar Terdakwa merekrut pekerja sebanyak sekitar 40 (empat puluh) orang;

- Bahwa Saksi RINTO HARAHAHAP juga memberitahu para pekerja tersebut harus memenuhi syarat berupa adanya Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai identitas diri dan Surat Keterangan Rapid Tes Antigen;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengumpulkan 41 (empat puluh satu) orang termasuk Saksi WIDARTO Bin JAKIMAN (dilakukan penuntutan terpisah) sebagai pekerja/buruh yang akan dibawa berangkat bekerja di PT. Obsidian / Sub kontraktor yang bergerak di bidang Seismic atau pengeboran minyak yang ada di PT Energi Mega Persada Malacca Strait, Desa Kundur, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa Terdakwa lalu menyampaikan informasi mengenai telah terkumpulnya para pekerja tersebut kepada Saksi RINTO HARAHAHAP, Saksi RINTO HARAHAHAP kemudian memberitahu Terdakwa bahwa ada persyaratan tambahan yakni sudah dilakukan vaksinasi tahap pertama dengan bukti berupa adanya Kartu Vaksin Covid-19, seluruh persyaratan harus sudah dilengkapi sebelum keberangkatan sehingga keberangkatan harus diundur;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya menyampaikan hal tersebut para pekerja melalui mandor-mandornya agar melengkapi persyaratan berupa Kartu Vaksin Covid-19, namun karena di Pulau Jawa saat itu masih sulit sehingga belum semua pekerja menerima vaksin;
- Bahwa pada 2 Agustus 2021, Saksi WIDARTO Bin JAKIMAN (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa dan menyarankan agar Kartu Vaksin Covid-19 dibuat sendiri dengan cara di scan kemudian di fotocopy lalu diperbanyak dan diisi sendiri untuk melengkapi persyaratan mengingat vaksin masih sulit didapatkan pada saat itu;
- Bahwa awalnya Terdakwa menolak namun karena sudah kehabisan ide untuk dapat berangkat akhirnya Terdakwa menyetujui usul dari Saksi WIDARTO Bin JAKIMAN (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa pada 3 Agustus 2021, Saksi WIDARTO Bin JAKIMAN (dilakukan penuntutan terpisah) kembali menghubungi Terdakwa menyatakan Kartu Vaksin Covid-19 untuk semua pekerja sudah selesai sembari mengirimkan bukti foto Kartu Vaksin Covid-19;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengirimkan syarat administrasi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Rapid Antigen, dan bukti Foto Kartu

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 703/Pid.B/2021/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vaksin Covid-19 tersebut kepada Saksi RINTO HARAHAHAP agar bisa memperoleh persetujuan berangkat dan menerima uang transportasi;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian Saksi RINTO HARAHAHAP memberikan persetujuan agar Terdakwa beserta rombongan segera berangkat sembari mengirimkan uang transportasi sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada 4 Agustus 2021 Terdakwa dan rombongan berangkat dari Pulau Jawa menuju Selatpanjang dengan menggunakan bus;
- Bahwa pada 7 Agustus 2021, saat Terdakwa dan rombongan tiba di dekat Pelabuhan Tanjung Buton, Kab. Siak, Terdakwa kembali mengirimkan foto bukti Kartu Vaksin Covid-19 kepada Saksi RINTO HARAHAHAP, kemudian membagikannya kepada para pekerja;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa dan rombongan tiba di Pelabuhan TA PT Energi Mega Persada Malaca Strait. Desa Kundur, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, kemudian dilakukan pemeriksaan administrasi berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Vaksinasi Covid-19, Surat Keterangan Rapid Antigen oleh Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di Pelabuhan TA PT Energi Mega Persada Malaca Strait. Desa Kundur, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan antara pihak PT Energi Mega Persada (EMP) Malaca Strait dibawah naungan Sub Kontraktor Obsidian dengan Pemerintah Kabupaten Kep. Meranti, terkait dengan datangnya kru atau pekerja dari luar kota untuk memasuki wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti diharuskan telah melakukan vaksinasi Covid-19 dan memiliki kartu vaksin;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dari 42 (empat puluh dua) orang pekerja yang datang, sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang memiliki Kartu Vaksinasi Covid-19 yang tidak pernah dilihat oleh Tim Gugus Tugas Kabupaten Kepulauan Meranti, sedangkan 4 (empat) orang memiliki surat keterangan telah di vaksin dengan tanggal untuk suntik selanjutnya (yang biasa diberikan oleh petugas Vaksin kepada masyarakat);
- Bahwa setelah melihat Kartu Vaksinasi Covid-19 milik 38 (tiga puluh delapan) orang tersebut, dilakukan pengecekan dengan cara mengecek melalui Website atau aplikasi milik Pemerintah di [www.PeduliLindungi.id](http://www.PeduliLindungi.id) dengan memasukkan Nama dan Nik peserta Vaksin, dari hasil pengecekan tersebut ternyata Kartu Vaksinasi Covid-19 milik 38 (tiga puluh delapan)

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 703/Pid.B/2021/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tersebut tidak terdaftar sehingga Kartu Vaksinasi Covid-19 tersebut palsu;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Kartu Vaksin tersebut dari Saksi WIDARTO Bin JAKIMAN (dilakukan penuntutan terpisah) atas kesepakatan bersama dari keduanya, dimana Saksi WIDARTO Bin JAKIMAN (dilakukan penuntutan terpisah) kemudian mengambil gambar Kartu Vaksin Covid-19 melalui internet, kemudian Saksi WIDARTO Bin JAKIMAN (dilakukan penuntutan terpisah) scan, print dan diperbanyak di Fotocopy, lalu selanjutnya Saksi WIDARTO Bin JAKIMAN (dilakukan penuntutan terpisah) isi sendiri dan dibagikan kepada Para Pekerja;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat berbahaya karena dapat menimbulkan kerugian berupa menyebarnya virus Covid-19 di Kab. Kep. Meranti;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah"; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula "memperoleh keyakinan" bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu **Pasal 263 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membuat secara palsu atau, memasukkan sepucuk surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, atau sesuatu perikatan, atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan guna membuktikan sesuatu hal, dengan maksud untuk mempergunakannya (atau menyuruh orang lain mempergunakannya) seolah olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian.





3. Unsur yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang melakukan suatu perbuatan pidana serta memiliki kemampuan bertanggungjawab dan dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap suatu fakta hukum bahwa Penuntut Umum telah menghadapi 1 (satu) orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, yaitu Terdakwa **SUYADI Bin MULYONO**, yang mana Terdakwa tersebut telah mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para Saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tidak sedang dibawah pengampunan, serta mampu merespon selama jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, maka masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga jika Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan;

## **Ad.2 Membuat secara palsu atau, memasukkan sepucuk surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, atau sesuatu perikatan, atau sesuatu**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan guna membuktikan sesuatu hal, dengan maksud untuk mempergunakannya (atau menyuruh orang lain mempergunakannya) seolah olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian;

Menimbang, bahwa unsur **membuat surat palsu atau memalsukan surat** bersifat alternatif, artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa memalsukan surat berarti mengubah surat itu sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari pada isi surat yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa surat yang dapat menjadi bukti tentang sesuatu hal akte kelahiran, akte kematian, sertifikat tanah dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa kerugian diartikan tidak hanya kerugian materil tetapi juga kerugian-kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta bahwa awalnya pada sekitar bulan Juli 2021, Terdakwa dihubungi oleh Saksi RINTO HARAHAH, yang pada intinya menawarkan pekerjaan di PT. Obsidian / Sub kontraktor yang bergerak di bidang Seismic atau pengeboran minyak yang ada di PT Energi Mega Persada Malaca Strait, Desa Kundur, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, serta meminta agar Terdakwa merekrut pekerja sebanyak sekitar 40 (empat puluh) orang;

Menimbang, bahwa Saksi RINTO HARAHAH juga memberitahu para pekerja tersebut harus memenuhi syarat berupa adanya Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai identitas diri dan Surat Keterangan Rapid Tes Antigen;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mengumpulkan 41 (empat puluh satu) orang termasuk Saksi WIDARTO Bin JAKIMAN (dilakukan penuntutan terpisah) sebagai pekerja/buruh yang akan dibawa berangkat bekerja di PT. Obsidian / Sub kontraktor yang bergerak di bidang Seismic atau pengeboran minyak yang ada di PT Energi Mega Persada Malaca Strait, Desa Kundur, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti;

Menimbang, bahwa Terdakwa lalu menyampaikan informasi mengenai telah terkumpulnya para pekerja tersebut kepada Saksi RINTO HARAHAH, Saksi RINTO HARAHAH kemudian memberitahu Terdakwa bahwa ada persyaratan tambahan yakni sudah dilakukan vaksinasi tahap pertama dengan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 703/Pid.B/2021/PN Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa adanya Kartu Vaksin Covid-19, seluruh persyaratan harus sudah dilengkapi sebelum keberangkatan sehingga keberangkatan harus diundur;

Menimbang, bahwa Terdakwa selanjutnya menyampaikan hal tersebut para pekerja melalui mandor-mandornya agar melengkapi persyaratan berupa Kartu Vaksin Covid-19, namun karena di Pulau Jawa saat itu masih sulit sehingga belum semua pekerja menerima vaksin;

Menimbang, bahwa pada 2 Agustus 2021, Saksi WIDARTO Bin JAKIMAN (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa dan menyarankan agar Kartu Vaksin Covid-19 dibuat sendiri dengan cara di scan kemudian di fotocopy lalu diperbanyak dan diisi sendiri untuk melengkapi persyaratan mengingat vaksin masih sulit didapatkan pada saat itu;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa menolak namun karena sudah kehabisan ide untuk dapat berangkat akhirnya Terdakwa menyetujui usul dari Saksi WIDARTO Bin JAKIMAN (dilakukan penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa pada 3 Agustus 2021, Saksi WIDARTO Bin JAKIMAN (dilakukan penuntutan terpisah) kembali menghubungi Terdakwa menyatakan Kartu Vaksin Covid-19 untuk semua pekerja sudah selesai sembari mengirimkan bukti foto Kartu Vaksin Covid-19, Terdakwa kemudian mengirimkan syarat administrasi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Rapid Antigen, dan bukti Foto Kartu Vaksin Covid-19 tersebut kepada Saksi RINTO HARAHAHAP agar bisa memperoleh persetujuan berangkat dan menerima uang transportasi;

Menimbang, bahwa tidak berapa lama kemudian Saksi RINTO HARAHAHAP memberikan persetujuan agar Terdakwa beserta rombongan segera berangkat sembari mengirimkan uang transportasi sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada 4 Agustus 2021 Terdakwa dan rombongan berangkat dari Pulau Jawa menuju Selatpanjang dengan menggunakan bus;

Menimbang, bahwa pada 7 Agustus 2021, saat Terdakwa dan rombongan tiba di dekat Pelabuhan Tanjung Buton, Kab. Siak, Terdakwa kembali mengirimkan foto bukti Kartu Vaksin Covid-19 kepada Saksi RINTO HARAHAHAP, kemudian membagikannya kepada para pekerja;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa dan rombongan tiba di Pelabuhan TA PT Energi Mega Persada Malaca Strait. Desa Kundur, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, kemudian dilakukan pemeriksaan administrasi berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Vaksinasi Covid-19, Surat Keterangan Rapid Antigen oleh Tim Gugus Tugas

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 703/Pid.B/2021/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanganan Covid-19 di Pelabuhan TA PT Energi Mega Persada Malaca Strait.  
Desa Kundur, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan antara pihak PT Energi Mega Persada (EMP) Malaca Strait dibawah naungan Sub Kontraktor Obsidian dengan Pemerintah Kabupaten Kep. Meranti, terkait dengan datangnya kru atau pekerja dari luar kota untuk memasuki wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti diharuskan telah melakukan vaksinasi Covid-19 dan memiliki kartu vaksin;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dari 42 (empat puluh dua) orang pekerja yang datang, sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang memiliki Kartu Vaksinasi Covid-19 yang tidak pernah dilihat oleh Tim Gugus Tugas Kabupaten Kepulauan Meranti, sedangkan 4 (empat) orang memiliki surat keterangan telah di vaksin dengan tanggal untuk suntik selanjutnya (yang biasa diberikan oleh petugas Vaksin kepada masyarakat);

Menimbang, bahwa setelah melihat Kartu Vaksinasi Covid-19 milik 38 (tiga puluh delapan) orang tersebut, dilakukan pengecekan dengan cara mengecek melalui Website atau aplikasi milik Pemerintah di [www.PeduliLindungi.id](http://www.PeduliLindungi.id) dengan memasukkan Nama dan Nik peserta Vaksin, dari hasil pengecekan tersebut ternyata Kartu Vaksinasi Covid-19 milik 38 (tiga puluh delapan) orang tersebut tidak terdaftar sehingga Kartu Vaksinasi Covid-19 tersebut palsu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Kartu Vaksin tersebut dari Saksi WIDARTO Bin JAKIMAN (dilakukan penuntutan terpisah) atas kesepakatan bersama dari keduanya, dimana Saksi WIDARTO Bin JAKIMAN (dilakukan penuntutan terpisah) kemudian mengambil gambar Kartu Vaksin Covid-19 melalui internet, kemudian Saksi WIDARTO Bin JAKIMAN (dilakukan penuntutan terpisah) scan, print dan diperbanyak di Fotocopy, lalu selanjutnya Saksi WIDARTO Bin JAKIMAN (dilakukan penuntutan terpisah) isi sendiri dan dibagikan kepada Para Pekerja;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi WIDARTO Bin JAKIMAN (dilakukan penuntutan terpisah), yang membuat Kartu Vaksin Covid-19 sendiri dengan cara mengambil gambar Kartu Vaksin Covid-19 melalui internet, kemudian Saksi WIDARTO Bin JAKIMAN (dilakukan penuntutan terpisah) scan, print dan diperbanyak di Fotocopy, lalu selanjutnya Saksi WIDARTO Bin JAKIMAN (dilakukan penuntutan terpisah) isi sendiri dan dibagikan kepada Para Pekerja, selanjutnya digunakan untuk membuktikan bahwa Terdakwa dan Saksi WIDARTO Bin JAKIMAN (dilakukan penuntutan

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 703/Pid.B/2021/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah) serta para pekerja telah memperoleh vaksinasi, seolah-olah kartu vaksin tersebut adalah asli, untuk bisa bekerja di PT. Obsidian / Sub kontraktor yang bergerak di bidang Seismic atau pengeboran minyak yang ada di PT Energi Mega Persada Malaca Strait, Desa Kundur, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, sehingga menimbulkan kerugian berupa dapat menyebarkan virus Covid-19 di Kab. Kep. Meranti, telah memenuhi unsur perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Membuat secara palsu atau, memasukkan sepucuk surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, atau sesuatu perikatan, atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan guna membuktikan sesuatu hal, dengan maksud untuk mempergunakannya (atau menyuruh orang lain mempergunakannya) seolah olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian"** telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa delik penyertaan (*deelneming*) dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP adalah bertujuan untuk menentukan tanggungjawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "orang yang melakukan" (*plegen*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik. Sedangkan yang dimaksud dengan "yang menyuruh melakukan" (*doen plegen*) adalah orang yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat. Adapun yang dimaksud dengan "turut melakukan" (*medepleger*) adalah dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dimana terlibat adanya kerjasama yang menyeluruh antar pelaku untuk mewujudkan tindak pidana dan kerjasama tersebut harus dilakukan secara sadar;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya KUHP serta komentar-komentarnya menyatakan, "orang yang turut melakukan (*medepleger*), atau





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Melakukan, dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang yakni orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, namun keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta bahwa awalnya pada sekitar bulan Juli 2021, Terdakwa dihubungi oleh Saksi RINTO HARAHAHAP, yang pada intinya menawarkan pekerjaan di PT. Obsidian / Sub kontraktor yang bergerak di bidang Seismic atau pengeboran minyak yang ada di PT Energi Mega Persada Malaca Strait, Desa Kundur, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, serta meminta agar Terdakwa merekrut pekerja sebanyak sekitar 40 (empat puluh) orang;

Menimbang, bahwa Saksi RINTO HARAHAHAP juga memberitahu para pekerja tersebut harus memenuhi syarat berupa adanya Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai identitas diri dan Surat Keterangan Rapid Tes Antigen;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mengumpulkan 41 (empat puluh satu) orang termasuk Saksi WIDARTO Bin JAKIMAN (dilakukan penuntutan terpisah) sebagai pekerja/buruh yang akan dibawa berangkat bekerja di PT. Obsidian / Sub kontraktor yang bergerak di bidang Seismic atau pengeboran minyak yang ada di PT Energi Mega Persada Malaca Strait, Desa Kundur, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti;

Menimbang, bahwa Terdakwa lalu menyampaikan informasi mengenai telah terkumpulnya para pekerja tersebut kepada Saksi RINTO HARAHAHAP, Saksi RINTO HARAHAHAP kemudian memberitahu Terdakwa bahwa ada persyaratan tambahan yakni sudah dilakukan vaksinasi tahap pertama dengan bukti berupa adanya Kartu Vaksin Covid-19, seluruh persyaratan harus sudah dilengkapi sebelum keberangkatan sehingga keberangkatan harus diundur;

Menimbang, bahwa Terdakwa selanjutnya menyampaikan hal tersebut para pekerja melalui mandor-mandornya agar melengkapi persyaratan berupa Kartu Vaksin Covid-19, namun karena di Pulau Jawa saat itu masih sulit sehingga belum semua pekerja menerima vaksin;

Menimbang, bahwa pada 2 Agustus 2021, Saksi WIDARTO Bin JAKIMAN (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa dan menyarankan agar Kartu Vaksin Covid-19 dibuat sendiri dengan cara di scan kemudian di fotocopy lalu diperbanyak dan diisi sendiri untuk melengkapi persyaratan mengingat vaksin masih sulit didapatkan pada saat itu;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 703/Pid.B/2021/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa menolak namun karena sudah kehabisan ide untuk dapat berangkat akhirnya Terdakwa menyetujui usul dari Saksi WIDARTO Bin JAKIMAN (dilakukan penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa pada 3 Agustus 2021, Saksi WIDARTO Bin JAKIMAN (dilakukan penuntutan terpisah) kembali menghubungi Terdakwa menyatakan Kartu Vaksin Covid-19 untuk semua pekerja sudah selesai sembari mengirimkan bukti foto Kartu Vaksin Covid-19, Terdakwa kemudian mengirimkan syarat administrasi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Rapid Antigen, dan bukti Foto Kartu Vaksin Covid-19 tersebut kepada Saksi RINTO HARAHAHAP agar bisa memperoleh persetujuan berangkat dan menerima uang transportasi;

Menimbang, bahwa tidak berapa lama kemudian Saksi RINTO HARAHAHAP memberikan persetujuan agar Terdakwa beserta rombongan segera berangkat sembari mengirimkan uang transportasi sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada 4 Agustus 2021 Terdakwa dan rombongan berangkat dari Pulau Jawa menuju Selatpanjang dengan menggunakan bus;

Menimbang, bahwa pada 7 Agustus 2021, saat Terdakwa dan rombongan tiba di dekat Pelabuhan Tanjung Buton, Kab. Siak, Terdakwa kembali mengirimkan foto bukti Kartu Vaksin Covid-19 kepada Saksi RINTO HARAHAHAP, kemudian membagikannya kepada para pekerja;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa dan rombongan tiba di Pelabuhan TA PT Energi Mega Persada Malaca Strait. Desa Kundur, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, kemudian dilakukan pemeriksaan administrasi berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Vaksinasi Covid-19, Surat Keterangan Rapid Antigen oleh Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di Pelabuhan TA PT Energi Mega Persada Malaca Strait. Desa Kundur, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan antara pihak PT Energi Mega Persada (EMP) Malaca Strait dibawah naungan Sub Kontraktor Obsidian dengan Pemerintah Kabupaten Kep. Meranti, terkait dengan datangnya kru atau pekerja dari luar kota untuk memasuki wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti diharuskan telah melakukan vaksinasi Covid-19 dan memiliki kartu vaksin;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dari 42 (empat puluh dua) orang pekerja yang datang, sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang memiliki Kartu Vaksinasi Covid-19 yang tidak pernah dilihat oleh Tim Gugus Tugas Kabupaten Kepulauan Meranti, sedangkan 4 (empat) orang memiliki surat

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 703/Pid.B/2021/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan telah di vaksin dengan tanggal untuk suntik selanjutnya (yang biasa diberikan oleh petugas Vaksin kepada masyarakat);

Menimbang, bahwa setelah melihat Kartu Vaksinasi Covid-19 milik 38 (tiga puluh delapan) orang tersebut, dilakukan pengecekan dengan cara mengecek melalui Website atau aplikasi milik Pemerintah di [www.Pedulilindungi.id](http://www.Pedulilindungi.id) dengan memasukkan Nama dan Nik peserta Vaksin, dari hasil pengecekan tersebut ternyata Kartu Vaksinasi Covid-19 milik 38 (tiga puluh delapan) orang tersebut tidak terdaftar sehingga Kartu Vaksinasi Covid-19 tersebut palsu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Kartu Vaksin tersebut dari Saksi WIDARTO Bin JAKIMAN (dilakukan penuntutan terpisah) atas kesepakatan bersama dari keduanya, dimana Saksi WIDARTO Bin JAKIMAN (dilakukan penuntutan terpisah) kemudian mengambil gambar Kartu Vaksin Covid-19 melalui internet, kemudian Saksi WIDARTO Bin JAKIMAN (dilakukan penuntutan terpisah) scan, print dan diperbanyak di Fotocopy, lalu selanjutnya Saksi WIDARTO Bin JAKIMAN (dilakukan penuntutan terpisah) isi sendiri dan dibagikan kepada Para Pekerja;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi WIDARTO Bin JAKIMAN (dilakukan penuntutan terpisah), yang membuat Kartu Vaksin Covid-19 sendiri dengan cara mengambil gambar Kartu Vaksin Covid-19 melalui internet, kemudian Saksi WIDARTO Bin JAKIMAN (dilakukan penuntutan terpisah) scan, print dan diperbanyak di Fotocopy, lalu selanjutnya Saksi WIDARTO Bin JAKIMAN (dilakukan penuntutan terpisah) isi sendiri dan dibagikan kepada Para Pekerja, selanjutnya digunakan untuk membuktikan bahwa Terdakwa dan Saksi WIDARTO Bin JAKIMAN (dilakukan penuntutan terpisah) serta para pekerja telah memperoleh vaksinasi, seolah-olah kartu vaksin tersebut adalah asli, untuk bisa bekerja di PT. Obsidian / Sub kontraktor yang bergerak di bidang Seismic atau pengeboran minyak yang ada di PT Energi Mega Persada Malaca Strait, Desa Kundur, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, sehingga menimbulkan kerugian berupa dapat menyebarkan virus Covid-19 di Kab. Kep. Meranti, telah memenuhi unsur perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan pemalsuan surat bersama dengan Saksi WIDARTO Bin JAKIMAN (dilakukan penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 703/Pid.B/2021/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Unsur yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yaitu dengan terpenuhinya unsur ke- 2, dan 3 dari **Pasal 263 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana**, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan-perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam unsur-unsur dari **Pasal 263 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana**, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu, sebagaimana telah dipertimbangkan pada pembuktian unsur ke-1 yaitu unsur “**barang siapa**”, maka terpenuhi pula unsur ke-1 “**barang siapa**”, bahwa benar Terdakwa sebagai subyek pelaku dari perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 263 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**turut serta melakukan pemalsuan surat**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya, sehingga memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansinya dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkalis, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut adalah beralasan secara hukum dan sah, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP untuk memperlancar proses penjatuhan pidana pada Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- 38 (tiga puluh delapan) Lembar Kartu Vaksinasi Covid-19 diduga palsu;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 6A warna Gold dengan Imei 1: 863416046119446 dan Imei 2: 863416046119453;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Hotwav Model M6 warna hitam Imei 1: 355920090422650, Imei 2: 355920090422668;
- 50 (lima puluh) lembar Surat Keterangan SWAB Antigen dari Rumah Sakit Daerah PKU Muhammadiyah Blora Provinsi Jawa Tengah;
- Surat Tugas Kerja Lapangan (STKL) yang dikeluarkan oleh PT. Gelombang Seismic Indonesia;

Bahwa barang bukti tersebut masih dibutuhkan oleh penuntut umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa WIDARTO Bin JAKIMAN, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa WIDARTO Bin JAKIMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan di tengah masa pandemi virus Covid-19 di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 703/Pid.B/2021/PN Bls





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan, kooperatif dalam pemeriksaan dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan tidak ada permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sebagaimana pasal 222 ayat (1) KUHP;

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUYADI Bin MULYONO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan pemalsuan surat"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 38 (tiga puluh delapan) Lembar Kartu Vaksinasi Covid-19 diduga palsu;
  - 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 6A warna Gold dengan Imei 1: 863416046119446 dan Imei 2: 863416046119453;
  - 1 (satu) Unit Handphone merk Hotwav Model M6 warna hitam Imei 1: 355920090422650, Imei 2: 355920090422668;
  - 50 (lima puluh) lembar Surat Keterangan SWAB Antigen dari Rumah Sakit Daerah PKU Muhammadiyah Blora Provinsi Jawa Tengah;
  - Surat Tugas Kerja Lapangan (STKL) yang dikeluarkan oleh PT. Gelombang Seismic Indonesia;**dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa WIDARTO Bin JAKIMAN;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 703/Pid.B/2021/PN Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 oleh kami, Soni Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H., M.H., Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Riawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Jenti Siburian, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H., M.H. Soni Nugraha, S.H., M.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

Rini Riawati, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)